



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai warga negara, perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan atas setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadapnya yang dapat menimbulkan korban kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga;
 - b. bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin oleh Negara;
 - c. bahwa pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, keluarga, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan perubahan yang substansial terkait kelembagaan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru di tingkat Nasional, serta belum mengatur secara komprehensif tentang upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan yang menjamin pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan kasus, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru yang dapat menjamin pelaksanaannya.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Layanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2014 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Unit Layanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan dengan menyediakan layanan pengaduan, layanan medis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perempuan adalah perempuan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
10. Kekerasan terhadap perempuan (dan anak) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan (dan anak) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau kerugian ekonomi.
11. Korban kekerasan adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami penderitaan baik fisik, psikologis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindakan kekerasan.
12. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan/atau anak yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, kejaksaan atau pihak lainnya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak.

13. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (dan Anak) adalah kampanye untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan (dan anak) di seluruh dunia, yang dilaksanakan setiap tahun selama 16 hari mulai tanggal 25 November sampai 10 Desember.
14. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehubungan dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15. Layanan bimbingan rohani adalah pemulihan yang dilakukan dengan pendekatan spiritual, kepercayaan dan agama.
16. Layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara UPT PPA untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
17. Layanan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
18. Layanan medikolegal adalah layanan medis dan layanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum, antara lain berupa pemeriksaan visum.
19. Layanan Rehabilitasi Sosial adalah layanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Layanan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
21. Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat.
22. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
23. Pemulihan adalah tindakan medis/psikiatry dan psikologis terhadap korban kekerasan sebagai upaya mengembalikan keadaan fisik dan psikis korban seperti keadaan semula.
24. Pendamping adalah orang yang dipercaya korban untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
25. Pendampingan Paralegal adalah pendampingan hukum oleh pendamping yang tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum.
26. Fasilitas kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik berobat, pos kesehatan desa, tempat praktek bidan/perawat/mantri/dokter.

27. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
28. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah atau ke samping sampai dengan derajat ketiga.
31. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Pasal 2

Azas

- (1) Perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dan hak dasar sebagaimana diatur dalam Konvensi Perempuan dan Anak, meliputi :
 - a. penghormatan atas hak asasi manusia;
 - b. non-diskriminasi;
 - c. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan/atau anak;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
 - e. penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak;
 - f. kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - g. perlindungan korban;
- (2) Kepastian Hukum dan Kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan/atau anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mencegah dan melindungi perempuan dan/atau anak dari tindak kekerasan;
- c. mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. memulihkan korban dari akibat tindak kekerasan yang dialami.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan meliputi:

- a. kelembagaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. tugas dan tanggung jawab pencegahan, perlindungan dan pemulihan;
- c. bentuk dan mekanisme pencegahan; dan
- d. penyediaan layanan medis, medikolegal, ruang pemeriksaan khusus, bantuan hukum, tenaga ahli, pemulihan psikologis, rumah aman, pendamping sosial, rohaniwan, dukungan pranata adat, pemulangan, reintegrasi sosial, pemberdayaan ekonomi dan layanan lainnya yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB II

HAK-HAK KORBAN

Pasal 5

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga bantuan hukum, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. penanganan secara khusus berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan korban;
- c. layanan kesehatan fisik, psikis dan layanan psikologis sesuai penderitaan yang dialami korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. layanan bimbingan rohani; dan
- f. jaminan keberlangsungan pendidikan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi tindak kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 7

Pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menjadi tugas dan tanggung jawab meliputi :

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. keluarga, dan /atau orang tua.

Pasal 8

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada instansi terkait baik vertikal maupun daerah;
 - e. mengalokasikan anggaran perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam suatu rencana aksi Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
- e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.
- b. memberikan dukungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang adalah bagian dari anggota keluarganya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Untuk mengkoordinir tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu.
- (2) Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah P2TP2A.
- (3) P2TP2A sebagai UPT PPA di Daerah dapat berbentuk Koordinator Wilayah atau sebutan lain yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) P2TP2A berkedudukan di ibukota Kabupaten Maluku Tengah dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) P2TP2A dapat mendorong tersedianya pusat pelayanan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan/atau Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 13

- (1) Tujuan pembentukan P2TP2A adalah:
 - a. memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan kasus; dan
 - b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan Gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

- (2) Tugas pokok P2TP2A adalah:
- a. melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan upaya penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - c. melakukan upaya rehabilitasi meliputi pemulihan, pemberdayaan, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Fungsi P2TP2A adalah:
- a. sebagai pusat data dan informasi tentang perempuan dan anak;
 - b. sebagai pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - c. sebagai pusat pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 14

Kedudukan P2TP2A di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) P2TP2A sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua/Kepala, seorang Wakil Ketua/Wakil Kepala, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan bidang-bidang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan P2TP2A sekurang-kurangnya terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah terkait pada lingkup Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota pengurus P2TP2A harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Masa jabatan pengurus P2TP2A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 16

P2TP2A berkewajiban untuk:

- a. memberikan layanan dan penanganan secepat mungkin kepada korban;
- b. memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi korban;
- c. memberikan layanan secara cuma-cuma bagi korban;
- d. menjaga keamanan dan kerahasiaan korban; dan
- e. mengupayakan tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi korban.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 17

Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada masyarakat berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak secara berkala;
- b. kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun;
- c. mengintegrasikan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah;
- d. penyelenggaraan mekanisme rujukan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. koordinasi antar institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 18

Selain upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melakukan upaya penyadaran masyarakat, keluarga dan orang tua melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal dan informal;
- b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan layanan sosial; dan
- c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 19

- (1) Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. kesehatan;
 - c. mental dan spiritual;
 - d. sosial;
 - e. pendidikan;
 - f. ketenagakerjaan; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Ketiga
Layanan Bagi Korban

Pasal 20

- (1) Layanan bagi korban diselenggarakan secara bekerjasama antar lembaga/institusi terkait, meliputi
 - a. layanan hukum berupa bantuan hukum dan pendampingan paralegal;
 - b. layanan medis;
 - c. layanan medikolegal;
 - d. layanan psikologis;
 - e. layanan rehabilitasi;
 - f. layanan reintegrasi sosial dan pemulangan; dan
 - g. layanan dukungan untuk kemandirian ekonomi.
- (2) Koordinasi layanan bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P2TP2A.

Pasal 21

- (1) Selain bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah melalui P2TP2A berkewajiban memberikan layanan perlindungan sementara bagi korban meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. penyelamatan awal korban dari tindak kekerasan; dan
 - b. penanganan darurat secara medis bagi korban.
- (2) Untuk melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A dapat bekerja sama dengan aparat keamanan, Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, kelurahan, tokoh-tokoh adat dan atau kelompok-kelompok di masyarakat yang memberikan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan standar Pelayanan minimal yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Selain standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal khusus bagi korban penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Selain layanan bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan pendampingan bagi korban.
- (2) Layanan pendampingan bagi korban dapat dilaksanakan bekerjasama dengan orang atau lembaga penyedia layanan bagi korban.

- (3) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Korban Kekerasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pemberdayaan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan P2TP2A.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap perempuan korban kekerasan guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan ketrampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan korban tindak kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil produk perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

BAB V

TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN

Pasal 25

- (1) Pengaduan korban kekerasan kepada P2TP2A dapat diajukan oleh korban, keluarga, anggota masyarakat, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.
- (2) Pimpinan atau petugas yang ada pada P2TP2A wajib melayani korban berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pimpinan atau petugas P2TP2A segera menangani korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- (4) Pimpinan atau petugas P2TP2A dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima pengaduan korban wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.

Pasal 26

Dalam hal korban berada di luar wilayah daerah asalnya, P2TP2A wajib segera melaporkan kepada Bupati, agar Bupati melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota asal korban untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan korban ke daerah asalnya.

Pasal 27

- (1) Dalam penanganan korban, P2TP2A wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya.
- (2) Dalam hal diperlukan, P2TP2A juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah atau masyarakat, atau rumah aman milik pemerintah atau masyarakat, atau lembaga-lembaga layanan sosial lainnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaduan dan penanganan korban kekerasan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur P2TP2A.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota lain; dan
 - d. Lembaga non pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi;
 - b. Rehabilitasi korban tindak Kekerasan;
 - c. Pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. Penyediaan barang bukti dan saksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian bersama.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi bimbingan teknis dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan prinsip-prinsip profesional, transparan, akuntabel.
- (4) Selain pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (5) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. membentuk unit perlindungan atau pos pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam organisasi kemasyarakatan dan/atau di dalam masyarakat Negeri, Negeri Administratif/kelurahan
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - c. mencegah terjadinya kekerasan;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta dan media massa.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) P2TP2A wajib melaporkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi administrasi, keuangan, layanan dan kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) bulan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran belanja setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat untuk membiayai pelaksanaan tugas pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Anggaran bagi kegiatan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Dinas terkait dan dikelola oleh P2TP2A sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi masyarakat sipil yang melaksanakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban Kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 219.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 5/12/2022.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga korban perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Keberadaan perempuan dan anak korban kekerasan belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga diperlukan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang komprehensif.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak. Namun PERDA dimaksud perlu perubahan terkait kelembagaan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru di tingkat Nasional. Selain itu, PERDA juga belum mengatur secara komprehensif terkait upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan yang menjamin pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan kasus, sehingga diperlukan peraturan daerah yang baru yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah yang baru ini mengatur upaya perlindungan bagi Perempuan dan Anak khususnya dalam hal kelembagaan, bentuk dan mekanisme pencegahan, pencegahan tindak kekerasan, mekanisme pendampingan, layanan bagi korban tindak kekerasan dan pemberdayaan korban tindak kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Angka 11
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Di Indonesia, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kampanye 16 HAKTPA) mulai dilaksanakan sejak tahun 2003. Setiap tahun, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (dan Anak) hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut untuk menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan (dan Anak) dengan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan (dan Anak) merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Angka 16
Cukup Jelas

Angka 17
Cukup Jelas

Angka 18
Cukup Jelas

Angka 19
Cukup Jelas

Angka 20
Cukup Jelas

Angka 21
Cukup Jelas

Angka 22
Cukup Jelas

Angka 23
Cukup Jelas

Angka 24
Cukup Jelas

Angka 25
Cukup Jelas

Angka 26
Cukup Jelas

Angka 27
Cukup Jelas

Angka 28
Cukup Jelas

Angka 29
Cukup Jelas

Angka 30
Cukup Jelas

Angka 31
Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan hak asasi manusia” adalah penghargaan dan perlakuan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, politik, jenis kelamin, umur, agama, ras dan lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak” adalah semua tindakan yang menyangkut Perempuan dan/atau anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, Badan Legislatif, dan Badan Yudikatif dimana kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan/atau anak harus mendapatkan pertimbangan utama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Perempuan dan/atau Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak” adalah penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan/atau anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesetaraan dan keadilan gender” adalah penghormatan terhadap kedudukan perempuan termasuk anak perempuan yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya, secara adil tanpa membedakannya secara diskriminatif dalam semua aspek kehidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan melindungi perempuan dan/atau anak yang memperoleh tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penanganan secara khusus adalah penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan jaminan perlindungan keamanan. Penanganan secara khusus dilakukan melalui layanan Rumah Aman serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Huruf c

Yang dimaksud dengan layanan kesehatan fisik adalah berupa: visum dan perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.

Yang dimaksud dengan layanan kesehatan psikis adalah pemeriksaan dan perawatan yang bertujuan untuk memulihkan psikis/jiwa korban akibat tindakan kekerasan yang dialami yang dilakukan oleh psikolog klinis dan/atau psikiater

Seluruh biaya yang timbul dari layanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 memberikan pilihan bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk UPT PPA dalam bentuk UPTD atau Non UPTD.

Ayat 3
Diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017.

Ayat 4
Diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017.

Pasal 12
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Pusat pelayanan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan/atau desa dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pusat pelayanan di tingkat kecamatan dan/atau desa dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Huruf a

Berbeda dengan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pengacara/Advokat, Pendampingan Paralegal bagi perempuan dan anak korban kekerasan lebih diutamakan pelaksanaannya oleh organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam implementasi, Paralegal Pendamping bekerja sama dan berkoordinasi secara dekat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial dan Lembaga Penegak dalam memastikan hak-hak dan kebutuhan terpenuhi dengan baik selama berlangsungnya proses hukum dan sesudah keputusan pengadilan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud Layanan Dukungan untuk Kemandirian Ekonomi adalah layanan untuk mendorong kemampuan perempuan miskin korban kekerasan dalam memiliki ketrampilan tertentu yang bisa menjadi usaha untuk mendatangkan penghasilan bagi keluarga. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah atau dengan pihak perbankan dan swasta yang memiliki kepedulian.

Layanan pemberdayaan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan iklim usaha di daerah.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1

Butir a

Yang dimaksud dengan “Penyelamatan awal korban dari tindak kekerasan” adalah korban berhak atas tindakan penyelamatan pada saat terjadi tindak kekerasan jika keamanan korban terancam. Tindakan penyelamatan ini wajib dilakukan oleh aparat desa/kelurahan di tempat tinggal korban atau di lokasi tempat terjadinya tindak kekerasan. Aparat desa/kelurahan wajib segera berkoordinasi dengan petugas keamanan terdekat.

Butir b

Yang dimaksud dengan “Penanganan darurat secara medis bagi korban” adalah ketika korban mengalami luka yang cukup parah maka aparat desa/kelurahan atau petugas medis atau petugas keamanan atau keluarga/masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan wajib membawa korban ke fasilitas layanan terdekat untuk memberikan pertolongan darurat sebelum korban dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas